



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Novianto Turnip anak dari Jumidi;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun/ 11 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Rt. 01 Desa Bernai dalam Kelurahan Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 101/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 101/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-5/KANTIBUM/SRLNG/06/2018 tanggal 7 Agustus 2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Novianto Turnip anak dari Jumidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Novianto Turnip anak dari Jumidi** dengan pidana penjara selama 1 (**Satu**) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 1. Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu) sebanyak dua lembar;
 2. Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu) sebanyak dua lembar;

Dirampas untuk Negara.

 - 2 (Dua) Buah Buku Tafsir Mimpi;
 - 1 (Satu) Buah Buku kecil rekapitulasi pembelian togel Merk NCR;
 - 1 (Satu) Buah Buku Cotangan Togel Motif Kupu-kupu Merk MIRAGE;
 - 1 (Satu) Buah Buku tulis motif kuda Nilai dan kupu-kupu Merk HAPPY TIME yang mana di dalamnya terdapat pesanan togel yang di catat dengan angka 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82 X 5;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam dengan No Imei : 354860086047270 yang mana isi pesan singkatnya tentang pembelian Togel dengan angka : 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82 pada tanggal 25.05.2018 dari Nomor +6282185803261;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, No. Reg. Perkara : PDM-5/KANTIBUM/SRLNG/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa la Terdakwa **Novianto Turnip anak dari Jumidi** hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekiranya pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Warung milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera Rt. 01 Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja** menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Warung milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera Rt. 01 Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun datang saksi Apriyanto untuk memesan tuak kepada Terdakwa dan tidak lama datang Saksi Saiful Hamdi untuk memesan tuak, selanjutnya datang Pembeli yang Terdakwa tidak ketahui untuk membeli nomor dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya orang tersebut SMS kepada Terdakwa dengan kontak masuk ke 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type RM-1134 milik Terdakwa nomor 082185802361 yang mengirim 10 (sepuluh) angka yaitu 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 76, dan 82. Kemudian Terdakwa catat dalam buku merk Happy Time yang dipegang Terdakwa;

Kemudian sekiranya pukul 14.30 WIB datang Saksi Feri Andrial, Saksi Gusti Rangga dan bersama Tim Buser Kepolisian lainnya menghampiri warung Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Feri Andrial dan saksi Gusti bersama Tim lainnya masuk kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Apriyanto dan saksi Saiful Hamdi, saksi Feri Andrial dan saksi Gusti bersama Tim lainnya menemukan 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku kecil rekapan pembelian togel Merk NCR, 1 (satu) buah buku Cotangan togel motif kupu-kupu merk Mirage selanjutnya saksi Feri Andrial dan saksi Gusti bersama Tim lainnya mengamankan 1 (Satu) Buah Buku tulis motif kuda Nill dan kupu-kupu Merk HAPPY TIME yang mana di dalamnya terdapat pesanan togel yang di catat dengan angka 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 5, Uang Tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu) sebanyak dua lembar; Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu) sebanyak dua lembar, beserta 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor email : 354860086047270 yang terdapat pesan singkat angka-angka 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 76, dan 82 pada tanggal 25.05.2018 dari nomor +6282185803261;

Bahwa Terdakwa membuka dan menutup permainan togel sesuai jadwal Togel Singapura dari pagi sampai sekiranya pukul 17.00 WIB dan Togel Hongkong dari pagi sampai sekiranya pukul 22.00 WIB setiap hari kecuali Hari Selasa dan Hari Jumat, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membuka permainan Togel sebesar 28% dari setiap pemasangan nomor atau jumlah uang dari pembeli Togel dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli togel tersebut menang, maka Terdakwa mendapatkan 5% dari hasil kemenangan tersebut, Terdakwa mendapatkan Omset Penjualan setiap Putaran Rp 150.000,- S/d Rp 200.000,- kategori Togel Singapura dan kategori Togel Hongkong;

Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Togel tersebut dengan cara pembeli datang secara langsung dan lewat SMS membeli angka, selanjutnya Terdakwa mencatat angka-angka yang dibeli oleh Pembeli dalam buku rekapan Terdakwa, selanjutnya setelah uang dari pembeli diterima kemudian Terdakwa melakukan pembelian Togel sesuai jadwal Togel Singapura atau Togel Hongkong;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **Novianto Turnip anak dari Jumidi** hari Rabu tanggal 25 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Warung milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera Rt. 01 Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja** Menawarkan atau Memberi Kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Warung milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera Rt. 01 Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun datang saksi Apriyanto untuk memesan tuak kepada Terdakwa dan tidak lama datang Saksi Saiful Hamdi untuk memesan tuak, selanjutnya datang seseorang yang Terdakwa tidak ketahui membeli nomor dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya orang tersebut SMS kepada Terdakwa dengan kontak masuk ke 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type RM-1134 milik Terdakwa nomor 082185802361 yang mengirim 10 (sepuluh) angka yaitu 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 76, dan 82. Kemudian Terdakwa catat dalam buku merk Happy Time yang dipegang Terdakwa;

Kemudian sekiranya pukul 14.30 WIB datang Saksi Feri Andrial, Saksi Gusti Rangga dan bersama Tim Buser Kepolisian lainnya menghampiri warung Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Feri Andrial dan saksi Gusti bersama Tim lainnya masuk kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Apriyanto dan saksi Saiful Hamdi, saksi Feri Andrial dan saksi Gusti bersama Tim lainnya menemukan 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku kecil rekapan pembelian togel Merk NCR, 1 (satu) buah buku Cotangan togel motif kupu-kupu merk Mirage selanjutnya saksi Feri Andrial dan saksi Gusti bersama Tim lainnya mengamankan 1 (Satu) Buah Buku tulis motif kuda Nill dan kupu-kupu Merk HAPPY TIME yang mana di dalamnya terdapat pesanan togel yang di catat dengan angka 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82 X 5, Uang Tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu) sebanyak dua lembar; Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu) sebnyak dua lembar, beserta 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor emai : 354860086047270 yang terdapat pesan singkat angka-angka 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 76, dan 82 pada tanggal 25.05.2018 dari nomor +6282185803261;

Bahwa Terdakwa membuka dan menutup permainan togel sesuai jadwal Togel Singapur dari pagi sampai sekiranya pukul 17.00 WIB dan Togel Hongkong dari pagi sampai sekiranya pukul 22.00 WIB setiap hari kecuali Hari Selasa dan Hari Jumat, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membuka permainan Togel sebesar 28% dari setiap pemasang nomor atau jumlah uang dari pembeli Togel dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli togel tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, maka Terdakwa mendapatkan 5% dari hasil kemenangan tersebut, Terdakwa mendapatkan Omset Penjualan setiap Putaran Rp 150.000,- S/d Rp 200.000,- kategori Togel Singapur dan kategori Togel Hongkong;

Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Togel tersebut dengan cara pembeli datang secara langsung dan lewat SMS membeli angka, selanjutnya Terdakwa mencatat angka-angka yang dibeli oleh Pembeli dalam buku rekapan Terdakwa, selanjutnya setelah uang dari pembeli diterima kemudian Terdakwa melakukan pembelian Togel sesuai jadwal Togel Singapur atau Togel Hongkong;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FERI ANDRIAL, SH Bin KHUZAIRI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di warung milik terdakwa yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatra Rt 01 Desa Bernai Luar Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang saksi bersama rekan lain tangkap yakni satu orang yaitu terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Team Buser dari Polres Sarolangun;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang memegang buku catatan untuk mencatat pembelian Togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tindakan Team pada saat melakukan pengakapan tersebut yakni memeriksa keadaan rumah dan di dalam kamar terdakwa team menemukan buku tafsir mimpi dan buku pembelian togel tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib Team Buser mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang melakukan permainan judi jenis Togel yang dilakukan di warung milik terdakwa yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera Lingkungan Bernai Luar di depan Terminal Bus yang berada di Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Team langsung berangkat menuju warung tersebut dimana sebelumnya Team telah banyak mendapatkan informasi kalau di lokasi tersebut memang sering dijadikan tempat judi nomor atau Togel;
 - Bahwa setelah sampai di warung tersebut Team melihat ada tiga orang di rumah yang dijadikan warung yang mana ketiga orang tersebut sedang duduk bertiga dengan posisi berdua sedang bermain catur dan berhadapan sementara seseorang lagi sedang menulis di buku dengan posisi menghadap ke jalan raya;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan ketiga orang tersebut dan pada saat itu saksi langsung menanyakan siapakah pemilik warung kemudian seseorang yang menghadap ke arah jalan raya tersebut yang mengaku pemilik warung yang bernama Novianto Turnip anak dari Jumidi lalu team langsung masuk ke dalam rumah ditemani oleh dua orang yang sedang bermain catur tersebut kemudian team setelah dari dalam rumah langsung keluar / ke teras tempat saksi mengamankan seorang tersebut dan membawa buku-buku lalu kemudian team melihat yang ditulis oleh sdr Novianto Turnip anak dari Jumidi tersebut berupa angka-angka dan team langsung mengamankan Terdakwa yang mengaku pemilik warung yang bersama Novianto Turnip anak dari Jumidi dan memeriksanya lalu terdapat 1 (satu) unit Handphone dari dalam celana dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- kemudian team menanyakan barang-barang yang diamankan dari dalam ternyata barang-barang berupa 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku cotangan, 1 (satu) buah buku kecil pembelian togel, buku rekapan nomor pesanan pada saat itu dan Handphone Nokia yang disaku celananya tersebut merupakan barang-barang milik Novianto Turnip anak dari Jumidi tersebut akan tetapi pada saat team menanyakan siapa pembeli nomor tersebut Novianto Turnip anak dari Jumidi mengatakan dirinya hanya penampung bila ada orang yang membeli Nomor dan ia menyetorkan lagi kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang berada di Pasar Sarolangun kemudian ketiga orang tersebut langsung di bawa ke Polres Sarolangun untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat berada di dalam rumah Novianto Turnip anak dari Jumidi tersebut yakni 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku cotangan, 1 (satu) buah buku kecil pembelian togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor pesanan pada saat itu dan Handphone Nokia

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaku celana beserta uang tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa cara pembelian Togel tersebut yakni ada cara membeli melalui SMS yaitu si pembeli mengirim angka-angka/ nomor togel melalui SMS kepada terdakwa lalu setelah itu si pembeli menemui terdakwa lalu memberikan uang kepada terdakwa sejumlah seberapa si pembeli memasang nomor tersebut, kemudian juga ada melalui kupon / sepotong kertas yaitu si pembeli menemui / mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan nomor yang hendak dipasang di dalam sepotong kertas kemudian si pembeli memberikan uang kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel berhadiah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel ini adalah untung-untungan dimana pemain yang menang ditentukan oleh kartu/kertas yang diperolehnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **GUSTI RANGGA Bin AGUSMAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di warung milik terdakwa yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatra Rt 01 Desa Bernai Luar Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang saksi bersama rekan lain tangkap yakni satu orang yaitu terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Team Buser dari Polres Sarolangun;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang memegang buku catatan untuk mencatat pembelian Togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tindakan Team pada saat melakukan penangkapan tersebut yakni memeriksa keadaan rumah dan di dalam kamar terdakwa team menemukan buku tafsir mimpi dan buku pembelian togel tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib Team Buser mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang melakukan permainan judi jenis Togel yang dilakukan di warung milik terdakwa yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera Lingkungan Bernai Luar di depan Terminal Bus yang berada di Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Team langsung berangkat menuju warung tersebut dimana sebelumnya Team telah banyak mendapatkan informasi kalau di lokasi tersebut memang sering dijadikan tempat judi nomor atau Togel;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut Team melihat ada tiga orang di rumah yang dijadikan warung yang mana ketiga orang tersebut sedang duduk bertiga dengan posisi berdua sedang bermain catur dan berhadapan sementara seseorang lagi sedang menulis di buku dengan posisi menghadap ke jalan raya;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan ketiga orang tersebut dan pada saat itu saksi langsung menanyakan siapakah pemilik warung kemudian seseorang yang menghadap ke arah jalan raya tersebut yang mengaku pemilik warung yang bernama Novianto Turnip anak dari Jumidi lalu team langsung masuk ke dalam rumah ditemani oleh dua orang yang sedang bermain catur tersebut kemudian team setelah dari dalam rumah langsung keluar / ke teras tempat saksi mengamankan seorang tersebut dan membawa buku-buku lalu kemudian team melihat yang ditulis oleh sdr Novianto Turnip anak dari Jumidi tersebut berupa angka-angka dan team langsung mengamankan Terdakwa yang mengaku pemilik warung yang bersama Novianto Turnip anak dari Jumidi dan memeriksanya lalu terdapat 1 (satu) unit Handphone dari dalam celana dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- kemudian team menanyakan barang-barang yang diamankan dari dalam ternyata barang-barang berupa 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku cotangan, 1 (satu) buah buku kecil pembelian togel, buku rekapan nomor pesanan pada saat itu dan Handphone Nokia yang disaku celananya tersebut merupakan barang-barang milik Novianto Turnip anak dari Jumidi tersebut akan tetapi pada saat team menanyakan siapa pembeli nomor tersebut Novianto Turnip anak dari Jumidi mengatakan dirinya hanya penampung bila ada orang yang membeli Nomor dan ia menyetorkan lagi kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang berada di Pasar Sarolangun kemudian ketiga orang tersebut langsung di bawa ke Polres Sarolangun untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat berada di dalam rumah Novianto Turnip anak dari Jumidi tersebut yakni 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku cotangan, 1 (satu) buah buku kecil pembelian togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor pesanan pada saat itu dan Handphone Nokia

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaku celana beserta uang tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa cara pembelian Togel tersebut yakni ada cara membeli melalui SMS yaitu si pembeli mengirim angka-angka/ nomor togel melalui SMS kepada terdakwa lalu setelah itu si pembeli menemui terdakwa lalu memberikan uang kepada terdakwa sejumlah seberapa si pembeli memasang nomor tersebut, kemudian juga ada melalui kupon / sepotong kertas yaitu si pembeli menemui / mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan nomor yang hendak dipasang di dalam sepotong kertas kemudian si pembeli memberikan uang kepada terdakwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel berhadiah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sifat permainan judi jenis togel ini adalah untung-untungan dimana pemain yang menang ditentukan oleh kartu/kertas yang diperolehnya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.*

3. Saksi **APRIYANTO Bin MARTINOTO (Alm)**, yang di telah disumpah dalam Proses Penyidikan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibacakan didepan persidangan dengan seizin Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi diamankan karena melakukan tindak pidana judi tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di warung tuak milik terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi yang berada pinggir Jalan Linsum Rt 01 Lingkungan Bernai Luar Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan yang di lakukan oleh terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi tersebut adalah kegiatan permainan judi jenis togel;
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui terdakwa menerima titipan nomor-nomor togel tersebut sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 14.20 Wib saksi dari rumah saksi yang berada di Lingkungan Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian Saksi berhenti di warung terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi yang berada di Pinggir Lintas Sumatera Rt 01 Lingkungan Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun yang mana Saksi di sana hendak meminum tuak dikarenakan di warung tersebut menjual minuman jenis tuak dan Saksi duduk di temani oleh terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi yang mana iannya telah duduk di warungnya tersebut dan tidak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl



lama kemudian datang sdr Saiful Hamdi melihat kami ada di warung tersebut lalu iannya berhenti dan memesan minuman jenis Tuak tersebut dan tidak lama kami bercerita lalu Saksi bersama sdr Siaful Hamdi bermain catur sementara terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi duduk di samping kami yang mana Saksi bersama sdr Saiful Hamdi berhadapan terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi menghadap ke jalan sambil melihat menulis di buku dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang menyinggahi warung tersebut dan lalu menanyakan siapa pemilik Warung kemudian terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi langsung menjawab bahwa ialah pemilik warung lalu beberapa orang tersebut langsung mengatakan dari pihak Kepolisian dan Saksi bersama sdr Saiful Fahmi langsung diajak mengikut ke dalam dan di dalam kamar yang tidak jauh dari kami duduk tersebut pihak Polisi mendapatkan buku tafsir mimpi, buku cotangan dan buku kecil untuk membeli Togel lalu membawa buku-buku tersebut ke terdakwa Novianto Turnip anak dari Jumidi dan dari Novianto Turnip anak dari Jumidi diamankan satu buku tulis yang dari sebelumnya memang di tulis-tulis olehnya ternyata buku tersebut tercatat ada pembelian togel dan dari celannya terdakwa Polisi mengamankan 1 (satu) buah Handphone dan uang kemudian kami semua dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang dipoerlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku cotangan, satu buah buku kecil pembelian togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor pesanan pada saat itu dan Handphone Nokia yang disaku celana beserta uang tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) ialah barang Bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian di warung dan ditanggannya terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di warung tuak milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kec. Sarolangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sarolangun, terdakwa diamankan sehubungan dengan perjudi jenis togel (judi nomor);

- Bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis togel (judi nomor) sekira \pm 2 (dua) bulan lamanya, dari November 2017 sampai dengan Januari 2018;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Handphone Nokia warna hitam Type RM-1134, Handphone tersebut adalah Handphone milik terdakwa yang didalam kotak pesan masuk tersebut terdapat pemesanan nomor untuk judi togel;
- Bahwa pemesanan nomor judi togel tersebut masuk ke dalam kotak pesan masuk didalam hand phone milik terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;
- Bahwa dari pengiriman nomor togel melalui pesan masuk dari nomor 082185803261 ke Handphone milik terdakwa, yang bersangkutan sudah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdapat terdapat 10 (sepuluh) angka yang berada didalam pesan kotak masuk milik Handphone terdakwa, adapun 10 (sepuluh) angka yang di kirim tersebut yaitu : 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 76, 82;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buku mimpi, 1 (satu) buku cotangan, 1 (satu) buah buku kecil pembelian togel yang mana barang bukti tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor pesanan pada saat itu dan Handphone Nokia yang disaku celana beserta uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ialah barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian di warung dan di tangan terdakwa;
- Bahwa peranan terdakwa apabila ada pembeli yang hendak membeli Nomor Togel melalui Handphone kemudian terdakwa simpan di Handphone tersebut kemudian terdakwa salurkan Nomor Togel tersebut ke Penyalur dan setiap sore sebelum keluar nomor dari Toke (Bos Nomor) si pembeli menyetorkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian sebanyak 28% dari setiap pemasangan Nomor atau jumlah uang pembelian Togel yang terdakwa setorkan misalkan pembelian Rp 100.000,- terdakwa mendapatkan Rp 28.000,- dari 28% nya kemudian apabila sipembeli memenangkan pemasangan tersebut terdakwa menerima keuntungan 5% misalkan sipembeli memenangkan dengan pembelian Rp 1000,- Bos Nomor memberikan kemenangan yang diberikan kepada terdakwa Rp 65.000,- kemudian terdakwa setorkan kepada sipemenang Rp 60.000,-;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi tersebut terbagi dua macam yakni Togel Singapura dan Togel Hongkong dan biasanya terdakwa buka kedua-duanya yang mana Togel Singapura terdakwa buka dari pagi sampai tutup sekira pukul 17.00 Wib sedangkan Togel Hongkong buka dari pukul pagi dan tutup sampai Pukul 22.00 Wib dan setiap hari terdakwa membuka Togel tersebut akan tetapi hari Selasa dan hari Jum'at libur dikarenakan dari dulu memang tidak buka pada hari itu;
- Bahwa Togel Singapur dengan Togel Hongkong yakni hanya beda jamnya saja namun permainannya sama jika sipembeli membeli dua angka dengan uang Rp 1000,- apabila memenangkan sipembeli mendapatkan keuntungan 65X lipat seharusnya dari bos terdakwa dengan hasil Rp 65.000,- sementara terdakwa tawarkan kepada sipembeli Rp 60.000 sementara laporan terdakwa ke bos Nomor Rp 65.000 dan dari kemenangan tersebut terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp 5000,- jikalau sipembeli membeli tiga angka dengan uang Rp 1000,- apabila memenangkan sipembeli mendapatkan keuntungan 350X lipat seharusnya dari bos terdakwa dengan hasil Rp 350.000,- sementara terdakwa tawarkan kepada pembeli Rp 300.000,- sementara laporan ke bos nomor Rp 350.000,- dan dari kemenangan tersebut terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp 50.000,- apabila sipembeli membeli dengan empat angka dengan uang Rp 1000,- apabila memenangkan sipembeli mendapatkan keuntungan 2500X lipat dengan hasil Rp 2.500.000,- sementara kalau empat angka terdakwa tidak ada menerima keuntungan dikarenakan sipembeli sudah mengetahui jumlahnya dan tidak ada kata sepakat untuk memotong kepada sipembeli dan dari keuntungan tersebut itu hanya keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pembelian jikalau memenangkan sementara dari hasil penyetoran terdakwa ke bos terdakwa sudah menerima keuntungan 28% dari setiap penyetoran keseluruhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke warung terdakwa yang berda di Pinggir Lintas Sumatra Rt 01 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian tidak lama datang sdr Apriyanto yang hendak meminum tuak di warung terdakwa tersebut dan tidak lama lagi datang sdr Saiful Hamdi yang hendak meminum tuak di warung terdakwa kemudian mereka berdua meminum tuak di tempat duduk di teras warung yang sudah terdakwa berikan kemudian sambil bermain gitar dan tidak lama kemudian ada seseorang datang ke warung terdakwa dan membeli togel yang mana tidak kenal dengannya langsung menjumpai saya dan mengatakan " bang beli nomor " kemudian terdakwa jawab " aku tidak buka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi akan tetapi bisa nanti dititipkan dengan orang pasar “ kemudian seseorang tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- dan menyuruh terdakwa untuk mencatat nomor yang dibelinya pada hari itu kemudian terdakwa catat langsung di buku terdakwa yang bermerk Happy Time kemudian seseorang tersebut dan tidak beberapa lama datang si bandar yang hendak terdakwa berikan nomor tersebut kepadanya yang biasanya terdakwa mengantarkannya ke pasar dan pada saat itu juga terdakwa berikan Nomor tersebut kepadanya kemudian si bandar tersebut langsung pulang lalu sekira Pukul 14.30 Wib datang beberapa orang yang saya tidak tahu langsung mendekati terdakwa bersama dua rekan terdakwa yang sedang duduk di dekat terdakwa sambil mengatakan “ mana Sunami “ kemudian terdakwa langsung mengatakan “ saya sunami “ dan kemudian seseorang langsung mengamankan terdakwa dan memberitahu bahwa mereka dari Pihak Kepolisian dan ada beberapa orang langsung mengajak teman terdakwa berdua tersebut untuk masuk ke dalam warung terdakwa kemudian kedua orang tersebut ikut masuk bersama pihak kepolisian yang tidak jauh dari terdakwa duduk lalu tidak berapa lama yang dari dalam keluar dan membawa buku mimpi beserta buku kecil pembelian nomor dan buku cotangan dan dari tempat terdakwa duduk pihak Kepolisian mengamankan buku rekapan pembelian nomor dan Handphone yang terdakwa pegang kemudian terdakwa beserta rekan terdakwa langsung di bawa Pihak Kepolisian ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- Uang Tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 1. Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu) sebanyak dua lembar;
 2. Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu) sebanyak dua lembar;
- 2 (Dua) Buah Buku Tafsir Mimpi;
- 1 (Satu) Buah Buku kecil rekapan pembelian togel Merk NCR;
- 1 (Satu) Buah Buku Cotangan Togel Motif Kupu-kupu Merk MIRAGE;
- 1 (Satu) Buah Buku tulis motif kuda Nill dan kupu-kupu Merk HAPPY TIME yang mana di dalamnya terdapat pesanan togel yang di catat dengan angka 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82 X 5;
- 1 (Satu) Unit Heandphone Nokia Warna Hitam dengan No Imei : 354860086047270 yang mana isi pesan singkatnya tentang pembelian Togel

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka : 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82 pada tanggal 25.05.2018 dari Nomor +6282185803261;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di warung tuak milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, terdakwa diamankan sehubungan dengan perjudian jenis togel (judi nomor);
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis togel (judi nomor) sekira \pm 2 (dua) bulan lamanya, dari November 2017 sampai dengan Januari 2018;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 2 (dua) buku mimpi, 1 (satu) buku cotangan, 1 (satu) buah buku kecil pembelian togel, dan 1 (satu) buah buku rekapan nomor pesanan dan Handphone Nokia beserta uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya penampung bila ada orang yang membeli Nomor dan terdakwa menyetorkan lagi kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang berada di Pasar Sarolangun;
- Bahwa Handphone Nokia warna hitam Type RM-1134, Handphone tersebut adalah Handphone milik terdakwa yang didalam kotak pesan masuk tersebut terdapat pemesanan nomor untuk judi togel;
- Bahwa pemesanan nomor judi togel tersebut masuk ke dalam kotak pesan masuk didalam hand phone milik terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;
- Bahwa dari pengiriman nomor togel melalui pesan masuk dari nomor 082185803261 ke Handphone milik terdakwa, yang bersangkutan sudah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terdapat terdapat 10 (sepuluh) angka yang berada didalam pesan kotak masuk milik Handphone terdakwa, adapun 10 (sepuluh) angka yang di kirim tersebut yaitu : 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 76, 82;
- Bahwa biasanya terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian sebanyak 28% dari setiap pemasangan Nomor atau jumlah uang pembelian Togel yang terdakwa setorkan dan terdakwa menerima keuntungan 5% sipembeli memenangkan nomor;
- Bahwa permainan Judi tersebut terbagi dua macam yakni Togel Singapura dan Togel Hongkong dan biasanya terdakwa buka kedua-duanya yang mana Togel Singapura terdakwa buka dari pagi sampai tutup sekira pukul 17.00 Wib sedangkan Togel Hongkong buka dari pukul pagi dan tutup sampai Pukul

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib dan setiap hari terdakwa membuka Togel tersebut akan tetapi hari Selasa dan hari Jum'at libur dikarenakan dari dulu memang tidak buka pada hari itu;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel berhadiah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel ini adalah untung-untungan dimana pemain yang menang ditentukan oleh kartu/kertas yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **Novianto Turnip anak dari Jumidi**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ke pertama dari dakwaan Primair Penuntut Umum ini tidak terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bahwa benar telah terjadi perjudian dengan menggunakan angka-angka pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekiranya pukul 14.30 WIB di warung milik terdakwa yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera Rt. 01 Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB di warung milik terdakwa yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera Rt. 01 Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun datang saksi Apriyanto untuk memesan tuak kepada Terdakwa dan tidak lama datang Saksi Saiful Hamdi untuk memesan tuak, selanjutnya datang seseorang membeli nomor dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya orang tersebut SMS kepada Terdakwa dengan kontak masuk ke 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type RM-1134 milik Terdakwa nomor 082185802361 yang mengirim 10 (sepuluh) angka yaitu 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 76, dan 82. Kemudian Terdakwa catat dalam buku merk Happy Time yang dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dan sebagai penampung bila ada orang yang membeli Nomor kemudian terdakwa menyetorkan lagi kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang berada di Pasar Sarolangun;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ke dua dari dakwaan Primair Penuntut Umum ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Subsidaire, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut dan telah dinyatakan terpenuhi, maka terhadap ketiga unsur tersebut tidak akan Majelis Hakim uraikan kembali dan dianggap terulang kembali dalam unsur-unsur dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian dengan menggunakan angka-angka, terdakwa **Novianto Turnip anak dari Jumidi** tidak mendapatkan izin dari pihak manapun. Sehingga permainan judi dengan menggunakan angka-angka tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau niatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja*" mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya diliputi oleh *opzet*. Menurut *Memorie von Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "*willen en witten*" yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*witten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa benar telah terjadi perjudian dengan menggunakan angka-angka pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekiranya pukul 14.30 WIB di warung milik terdakwa yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera Rt. 01 Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB di warung milik terdakwa yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera Rt. 01 Desa Bernai Luar Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun datang saksi Apriyanto untuk memesan tuak kepada Terdakwa dan tidak lama datang Saksi Saiful Hamdi untuk memesan tuak, selanjutnya datang seseorang yang Terdakwa tidak ketahui membeli nomor dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya orang tersebut SMS kepada Terdakwa dengan kontak masuk ke 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type RM-1134 milik Terdakwa nomor 082185802361 yang mengirim 10 (sepuluh) angka yaitu 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 76, dan 82. Kemudian Terdakwa catat dalam buku merk Happy Time yang dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya penampung bila ada orang yang membeli Nomor dan terdakwa menyetorkan lagi kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang berada di Pasar Sarolangun;

Dengan demikian unsur ke dua dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (Dua) Buah Buku Tafsir Mimpi, 1 (Satu) Buah Buku kecil rekapan pembelian togel Merk NCR 1 (Satu) Buah Buku Cotangan Togel Motif Kupu-kupu Merk MIRAGE 1 (Satu) Buah Buku tulis motif kuda Nil dan kupu-kupu Merk HAPPY TIME yang mana di dalamnya terdapat pesanan togel yang di catat dengan angka 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82 X 5 1 (Satu) Unit Headphone Nokia Warna Hitam dengan No Imei : 354860086047270 yang mana isi pesan singkatnya tentang pembelian Togel dengan angka : 66, 12, 24, 27, 38, 40, 87, 97, 96, 82 pada tanggal 25.05.2018 dari Nomor +6282185803261 berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa barang bukti tersebut merupakan bukti dan sarana permainan judi togel maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti Uang Tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluhan Ribu Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu) sebanyak dua lembar, Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu) sebanyak dua lembar, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan merupakan merupakan hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Novianto Turnip anak dari Jumidi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Novianto Turnip anak dari Jumidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu) sebanyak dua lembar, Pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu) sebanyak dua lembar;
- Dirampas untuk Negara.**
- 2 (Dua) Buah Buku Tafsir Mimpi;
 - 1 (Satu) Buah Buku kecil rekapan pembelian togel Merk NCR;
 - 1 (Satu) Buah Buku Cotangan Togel Motif Kupu-kupu Merk MIRAGE;
 - 1 (Satu) Buah Buku tulis motif kuda Nil dan kupu-kupu Merk HAPPY TIME yang mana di dalamnya terdapat pesanan togel yang di catat dengan angka 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82 X 5;
 - 1 (Satu) Unit Headphone Nokia Warna Hitam dengan No Imei : 354860086047270 yang mana isi pesan singkatnya tentang pembelian Togel dengan angka : 66,12,24,27,38,40,87,97,96,82 pada tanggal 25.05.2018 dari Nomor +6282185803261.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, R. Agung

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)